



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 33 TAHUN 2022

**Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses
Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban
Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil Yang Didasarkan Atas
Pernyataan Pelaku Usaha**

"ikhlas beramal,
kerja profesional,
hasil maksimal"

Surat Keputusan ini memberikan kemudahan bagi pendamping proses produk halal dalam penentuan produk halal dengan ditetapkan petunjuk teknis.

SERTIFIKAT
HALAL



Penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut :

KRITERIA

- 1 Produk tidak berisiko** atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2 Proses produksi** yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3 Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)** maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan oleh pelaku usaha (self-declare)

- 4 Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)**
- 5 Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)** yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- 6 Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar** (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- 7 Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi**
- 8 Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun** sebelum permohonan sertifikasi halal





KRITERIA

9 Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)

10 Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya

Dibuktikan dengan :

- Sertifikat halal; atau
- Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal

11 Tidak menggunakan bahan yang berbahaya

12 Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal

13 Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal *tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal*

14 Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)

15 Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)

16 Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui **SIHALAL**





RINCIAN JENIS PRODUK

MAKANAN

a. Susu dan analognya

Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu;
Es krim susu (dairy ice cream); Es krim; Es susu

b. Lemak, minyak, dan emulsi minyak

Minyak (edible); Minyak kemiri; Minyak kelapa mentah; Minyak kelapa

c. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet

Es untuk dimakan (edible ice); Es batu untuk dijual/dikonsumsi publik; Sorbet
Sherbet; Es mengandung susu; Sediaan cair yang akan dikonsumsi dalam
keadaan beku

d. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Buah olahan; Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan dan bahan
tambahan pangan; Buah dalam kemasan; Produk oles berbasis buah
(misalnya chutney); Sayur, rumput laut, kacang dan biji - bijian segar yang
dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan

e. Kembang gula/permen dan coklat

Produk kakao dan coklat termasuk produk pengganti coklat; Kembang gula/
permen meliputi kembang gula keras dan lunak/permen keras dan lunak, nougats,
dan lain-lain; Gula dekorasi/Topping

f. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Biji-bijian olahan; Tepung dan pati dengan
penambahan bahan tambahan pangan;
Sereal untuk sarapan, termasuk rolled
oats; Pasta dan mie serta produk sejenisnya
(misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun,
pasta kedelai dan mi kedelai); Makanan
pencuci mulut berbasis sereal dan pati
(misalnya tepung puding nasi, tepung puding
tapioka); Tepung untuk adonan (misalnya
untuk melapisi permukaan ikan atau daging
ayam); dan Produk-produk kedelai





RINCIAN JENIS PRODUK

MAKANAN

g. Produk bakeri

Roti dan produk bakeri tawar; Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih); Kue basah/semi basah berbahan dasar beras; Kue kering; Puding siap santap, dll.

h. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata, yang telah mengalami pengolahan; Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang semi awet

i. Telur olahan dan produkproduk telur hasil olahan

Produk telur olahan; Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan

j. Gula dan pemanis termasuk madu

Gula palma; Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup maple, gula hias); Madu

k. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein

Garam dengan bahan tambahan pangan; Bumbu Herba dan rempah bubuk; Saus dan produk sejenis

l. Makanan ringan siap santap

Makanan olahan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati; Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering); Makanan ringan berbasis ikan

m. Kelompok bahan lainnya

Bakery ingredient





RINCIAN JENIS PRODUK

MINUMAN

Minuman dengan pengolahan

- Sari buah dan sari sayuran;
- Konsentrat sari buah dan sari sayu;
- Minuman berbasis air, berperisa, dan particulated drinks;
- Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan
- minuman biji- bijian dan sereal panas, kecuali coklat;
- Minuman berbasis susu;
- Minuman Tradisional (botanikal atau rempah)

OBAT

Obat Tradisional

- Jamu;
- Obat herbal terstandar;
- Ekstrak bahan alam

